



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRI SIRAIT**
2. Tempat lahir : Simpang Dua
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 08 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jalan Sutra Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dan
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pinggir Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H. M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 05 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
 2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ASRI SIRAIT dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar *Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
 4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat
 - 1 (Satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi.
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa plat
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA RISDO HAPENI SINAGA.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat tuntutan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa **ASRI SIRAIT** menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak pernah dihukum, serta Terdakwa **ASRI SIRAIT** berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-213/PSIAN/Enz.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ASRI SIRAIT** bersama dengan saksi **ANJU PRANATA SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISDO HAPENI SINAGA (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya di depan rumah **RISDO HAPENI SINAGA** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili perkaranya, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang



dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 00.55 Wib, Saksi RISDO HAPENI SINAGA menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “bang ada buah 1 gram di situ?” lalu Terdakwa mengatakan “bentarlah kutanya dulu” lalu Terdakwa menghubungi INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN (di lakukan Penuntutan terpisah) dan mengatakan “dah ada (sembilan ratus ribu rupiah)? disitu 1” lalu INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN mengatakan “ada, harganya 900 ya”, kemudian Terdakwa menghubungi saksi RISDO HAPENI SINAGA dan mengatakan kalau barangnya ada, dan tidak berapa lama saksi RISDO HAPENI SINAGA datang bersama dengan saksi ANJU PRANATA SITOMPUL, kemudian saksi RISDO HAPENI SINAGA mengatakan “bang uang kami hanya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) bilangkanlah bang” kemudian Terdakwa menghubungi INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN dan mengatakan “gimana ini In uang orang ini hanya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)” lalu INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN mengatakan “sudah datanglah ke Kampung Tambunan” selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa sendiri sedangkan saksi RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ANJU PRANATA SITOMPUL berboncengan naik sepeda motor menuju Kampung Tambunan untuk menjumpai INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN dan ditengah jalan Terdakwa dan saksi RISDO HAPENI SINAGA singgah di tempat penjual minyak sepeda motor dan kemudian Terdakwa mengisi minyak sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi RISDO HAPENI SINAGA dengan menggunakan uang dari saksi ANJU PRANATA SITOMPUL dan setelah mengisi minyak sepeda motor, Terdakwa dan saksi RISDO HAPENI SINAGA naik sepeda motor lagi dan ketika di Jalan Sisingamangaraja depan rumah saksi RISDO HAPENI SINAGA, Terdakwa melihat saksi ANJU PRANATA SITOMPUL turun dari sepeda motor saksi RISDO HAPENI SINAGA, dan setelah saksi ANJU PRANATA SITOMPUL turun, Terdakwa dan saksi RISDO HAPENI SINAGA menaiki masing-masing sepeda motor menuju Kampung Tambunan menjumpai INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN. Setelah Terdakwa saksi RISDO HAPENI SINAGA bertemu dengan INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN, Terdakwa melihat saksi RISDO HAPENI SINAGA memberikan uang kepada INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN memberikan kepada saksi RISDO HAPENI SINAGA berupa 1 (satu) paket



shabu-shabu dan saksi RISDO HAPENI SINAGA menerimanya dan saat itu juga Terdakwa dan saksi RISDO HAPENI SINAGA naik sepeda motor kembali menuju rumah saksi RISDO HAPENI SINAGA di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Pematang Siantar, dan setelah sampai dirumah saksi RISDO HAPENI SINAGA, Terdakwa turun dari sepeda motor dan begitu juga dengan saksi RISDO HAPENI SINAGA, lalu Terdakwa melihat saksi RISDO HAPENI SINAGA masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat ada orang diluar dan Terdakwa menjumpai saksi RISDO HAPENI SINAGA dan mengatakan “do siapa itu diluar” lalu saksi RISDO HAPENI SINAGA dan Terdakwa keluar dari rumah dan saat itu juga ada datang mobil yang ternyata polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan saksi RISDO HAPENI SINAGA begitu juga dengan saksi ANJU PRANATA SITOMPUL dari dalam rumah ditemukan ada 1 (satu) paket shabu ada pada saksi ANJU PRANATA SITOMPUL, dan kemudian polisi mempertemukan Terdakwa, saksi ANJU PRANATA SITOMPUL dan saksi RISDO HAPENI SINAGA dan Terdakwa mengakui kalau 1 (Satu) paket shabu yang ditemukan dari saksi ANJU PRANATA SITOMPUL Terdakwa bersama dengan RISDO HAPENI SINAGA dan saksi ANJU PRANATA SITOMPUL beli dari INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN, di Kampung Tambunan, kemudian polisi mencari keberadaan INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN dan berhasil menangkapnya. Selanjutnya polisi membawa Terdakwa, saksi RISDO HAPENI SINAGA, saksi ANJU PRANATA SITOMPUL dan INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN ke kantor polisi untuk diperiksa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :554/IL.10040.00/2022 tanggal 06 Desember 2022 berupa:
1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu.dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) Gram berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang disita dari tersangka ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI SINAGA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R.Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : **ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI SINAGA.**

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ASRI SIRAIT** bersama dengan saksi **ANJU PRANATA SITOMPUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RISDO HAPENI SINAGA (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, sekira pukul 01.00 Wib, saksi IHSAN WAHYUDI SINAGA, Bersama dengan saksi PUTRA LIMA SORMIN dan ALEK ARI SANDI SIDABUTAR (masing-masing Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang memiliki narkotika diduga jenis shabu di Jl. SM. Raja Kel. Bane Kec. Siantar Utara kota Pematang Siantar tepatnya disebuah rumah. Kemudian para saksi dari kepolisian berangkat menuju alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan, dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms



sekira pukul 01.30 Wib, para saksi dari kepolisian tiba di alamat yang di informasikan dan menemukan sebuah rumah yang dicurigai sesuai informasi dan saat para saksi dari pihak kepolisian hendak masuk kedalam rumah tersebut dan terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan diteras rumah lalu para saksi dari kepolisian berhasil menangkap yang diketahui yakni Terdakwa dan saksi RISDO HAPENI SINAGA dan di dalam rumah di ruang tamu rumah tersebut ada seorang laki-laki sedang duduk yakni saksi ANJU PRANATA SITOMPUL, dan saat bersamaan saksi ANJU PRANATA SITOMPUL terlihat menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya keatas lantai dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu ditemukan dari kantong belakang sebelah kanan saksi ANJU PRANATA SITOMPUL yaitu uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RISDO HAPENI SINAGA dan ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. Lalu ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan saksi RISDO HAPENI SINAGA yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi. Lalu turut ditemukan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat milik saksi RISDO HAPENI SINAGA. kemudian para saksi dari kepolisian mempertanyakan kepada saksi ANJU PRANATA SITOMPUL dari mana saksi ANJU PRANATA SITOMPUL mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan saksi ANJU PRANATA SITOMPUL mengakui mendapatkan shabu tersebut dari saksi RISDO HAPENI SINAGA dan kemudian para saksi dari kepolisian menanyakan dari mana saksi RISDO HAPENI SINAGA mendapatkan shabu shabu tersebut dan saksi RISDO HAPENI SINAGA mengatakan dari Terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa ASRI SIRAIT, saksi ANJU PRANATA SITOMPUL dan RISDO HAPENI SINAGA beserta seluruh barang hukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* *Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar dengan Nomor :554/IL.10040.00/2022 tanggal 06 Desember 2022 berupa:



1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu.dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) Gram berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang disita dari tersangka ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI SINAGA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm.,Apt. NRP. 74110890 dan R.Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : **ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI SINAGA.**

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT, RISDO HAPENI adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUTRA LIMA SORMIN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga telah menangkap Terdakwa, Anju Pranata Sitompul dan Risdo Hapeni Sinaga pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di dalam rumah di jalan SM Raja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Anju Pranata Sitompul dan Risdo Hapeni Sinaga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat dan 1



(satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Indah Syahputra Sialagan;
- Bahwa awalnya ada yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Anju Pranata Sitompul yaitu orang yang bernama Abang, lalu Anju Pranata Sitompul meminta tolong kepada Risdo Hapeni Sinaga untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Risdo Hapeni Sinaga meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Anju Pranata Sitompul, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Parapat Gang Tambunan Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Risdo Hapeni Sinaga membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Indah Syahputra Sialagan ditemani oleh Terdakwa dengan harga Rp750.000,00 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Anju Pranata Sitompul di simpang Jalan Bali Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli tersebut belum sempat dipakai dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih utuh dan belum berkurang;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Abang kepada Anju Pranata Sitompul untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. IHSAN WAHYUDI SINAGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Putra Lima Sormin telah menangkap Terdakwa, Anju Pranata Sitompul dan Risdo Hapeni Sinaga pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di dalam rumah di jalan SM Raja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Anju Pranata Sitompul dan Risdo Hapeni Sinaga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Indah Syahputra Sialagan;
- Bahwa awalnya ada yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Anju Pranata Sitompul yaitu orang yang bernama Abang, lalu Anju Pranata Sitompul meminta tolong kepada Risdo Hapeni Sinaga untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Risdo Hapeni Sinaga meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Anju Pranata Sitompul, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Parapat Gang Tambunan Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Risdo Hapeni Sinaga membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Indah Syahputra Sialagan ditemani oleh Terdakwa dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Anju Pranata Sitompul di simpang Jalan Bali Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut belum sempat dipakai dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih utuh dan belum berkurang;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah dari Abang kepada Anju Pranata Sitompul untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **INDAH SYAHPUTRA SIALAGAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms



pukul 03.30 wib di halaman rumah di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Nagahuta Timur Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;

- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ BK 4908 ED;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa memesan shabu-shabu kepada Saksi, lalu sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Saksi di Jalan Parapat Gang Tambunan Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Risdo Hapeni Sinaga yang memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikan shabu-shabu tersebut kepada Risdo Hapeni Sinaga;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba shabu dari orang yang bernama Ucok dengan cara membeli seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Medan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa dan Risdo Hapeni Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. ANJU PRANATA SITOMPUL, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di dalam ruang tamu rumah Risdo Hapeni Sinaga di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari Risdo Hapeni



Sinaga;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib teman Saksi yang bernama Abang menghubungi Saksi melalui messenger dan memesan shabu-shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) gram, lalu Saksi dan Abang bertemu dan Abang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi meminta Risdo Hapeni Sinaga untuk membelikan shabu pesanan Abang dan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 00.10 wib Saksi memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Barat kepada Risdo Hapeni Sinaga untuk membeli shabu;
- Bahwa Risdo Hapeni Sinaga memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Risdo Hapeni Sinaga membeli narkotika jenis sabu-sabu ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah upah Saksi yang diberikan oleh Abang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan upah kepada Risdo Hapeni Sinaga, Saksi hanya menjanjikan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi belum sempat memakai shabu-sahbu tersebut bersama Risdo Hapeni Sinaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. RISDO HAPENI SINAGA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan rumah Saksi di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;



- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi;
- Bahwa awalnya Anju Pranata Sitompul menyuruh Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Anju Pranata Sitompul menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menjumpai Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Anju Pranata Sitompul, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menjumpai orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang bernama Indah Syahputra Sialagan, lalu Saksi membeli shabu kepada Indah Syahputra Sialagan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menyerahkan shabu yang telah dibeli kepada Anju Pranata Sitompul;
- Bahwa Saksi menggadaikan *handphone* Saksi agar uang yang akan digunakan untuk membeli shabu berjumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan, hanya dijanjikan untuk memakai shabu bersama;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Anju Pranata Sitompul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Saksi maupun dari Indah Syahputra Sialagan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan rumah Rido Hapeni Sinaga di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *hanpdhone* merk Samsung;



- Bahwa awalnya Risdo Hapeni Sinaga yang meminta Terdakwa untuk mencari penjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menghubungi Indah Syahputra Sialagan, selanjutnya Terdakwa dan Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Indah Syahputra Sialagan, kemudian Risdo Hapeni Sinaga membeli sabu sebanyak 1 (gram) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Indah Syahputra Sialagan, setelah itu Terdakwa dan Risdo Hapeni Sinaga langsung menjumpai Anju Pranata Sitompul yang sedang menunggu di rumah Risdo Hapeni Sinaga lalu Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan sabu tersebut kepada Anju Pranata Sitompul;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembelian sabu kepada Indah Syahputra Sialagan dan yang menerima sabu dari Indah Syahputra Sialagan adalah Risdo Hapeni Sinaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah, hanya dijanjikan untuk memakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 554/IL.10040.00/2022 tanggal 06 Desember 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, selaku Pemimpin Cabang dan Agus Alexander Y, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis sabu memiliki berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram diduga mengandung Narkoba milik ANJU PRANATA SITOMPUL, ASRI SIRAIT dan RISDO HAPENI SINAGA, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Sisingamangaraja Raja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Terdakwa, Saksi Anju Pratana Sitompul dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Putra Lima Sormin dan Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Anju Pratana Sitompul dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib teman Saksi Anju Pranata Sitompul yang bernama Abang menghubungi Saksi Anju Pranata Sitompul melalui *messenger* dan memesan shabu-shabu kepada Saksi Anju Pranata Sitompul sebanyak 1 (satu) gram, lalu Saksi Anju Pranata Sitompul dan Abang bertemu dan Abang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms



rupiah), selanjutnya Saksi Anju Pranata Sitompul meminta Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk membelikan shabu pesanan Abang dan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Anju Pranata Sitompul, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indah Syahputra Sialagan dan memesan shabu, setelah itu Saksi Risdo Hapeni Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa menjumpai Saksi Indah Syahputra Sialagan dan pada saat itu Saksi Risdo Hapeni Sinaga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indah Syahputra Sialagan dan Saksi Indah Syahputra Sialagan pun memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Risdo Hapeni Sinaga, selanjutnya Saksi Risdo Hapeni Sinaga menyerahkan shabu yang telah dibeli kepada Saksi Anju Pranata Sitompul;

4. Bahwa Saksi Anju Pranata Sitompul mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga tidak mendapatkan imbalan berupa uang, tetapi hanya dijanjikan akan diajak untuk memakai shabu bersama;
6. Bahwa Terdakwa, Saksi Anju Pranata Sitompul dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 554/IL.10040.00/2022 tanggal 06 Desember 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ASRI SIRAIT** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitumemberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan



menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan)



wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Anju Pratana Sitompul dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib teman Saksi Anju Pranata Sitompul yang bernama Abang menghubungi Saksi Anju Pranata Sitompul melalui *messenger* dan memesan shabu-shabu kepada Saksi Anju Pranata Sitompul sebanyak 1 (satu) gram, lalu Saksi Anju Pranata Sitompul dan Abang bertemu dan Abang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Anju Pranata Sitompul meminta Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk membelikan shabu pesanan Abang dan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Anju Pranata Sitompul, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indah Syahputra Sialagan dan memesan shabu, setelah itu Saksi Risdo Hapeni Sinaga bersama-sama dengan Terdakwa menjumpai Saksi Indah Syahputra Sialagan dan pada saat itu Saksi Risdo Hapeni Sinaga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indah Syahputra Sialagan dan Saksi Indah Syahputra Sialagan pun memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Risdo Hapeni Sinaga, selanjutnya itu Terdakwa menyerahkan shabu yang telah



dibeli kepada Saksi Anju Pranata Sitompul;

- Bahwa Saksi Anju Pranata Sitompul mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga tidak mendapatkan imbalan berupa uang, tetapi hanya dijanjikan akan diajak untuk memakai shabu bersama;

maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Saksi Anju Pranata Sitompul yang menerima pesanan shabu dari Abang, Saksi Risdo Hapeni Sinaga yang menerima permintaan Saksi Anju Pranata Sitompul untuk membelikan shabu pesanan Abang, serta Terdakwa yang menerima permintaan dari Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk mencari shabu dan menghubungi Saksi Indah Syahputra Sialagan untuk memesan shabu kemudian bersama-sama dengan Saksi Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Saksi Indah Syahputra Sialagan untuk membeli shabu pesanan Saksi Anju Pranata Sitompul merupakan perbuatan yang Terdakwa, Saksi Risdo Hapeni Sinaga dan Saksi Anju Pranata Sitompul lakukan untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut karena Terdakwa, Saksi Risdo Hapeni Sinaga dan Saksi Anju Pranata Sitompul telah bertindak sebagai penghubung antara Saksi Indah Syahputra Sialagan sebagai penjual dan Abang sebagai pembeli dan atas tindakan tersebut ada keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Anju Pranata Sitompul yaitu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada keuntungan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga yaitu dapat memakai shabu secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 7345/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika



jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan



salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang



terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan:

- Saksi Anju Pranata Sitompul yang menerima pesanan shabu dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Abang, lalu meminta Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk membelikan shabu pesanan Abang tersebut;
- Saksi Risdo Hapeni Sinaga yang menerima permintaan Saksi Anju Pranata Sitompul untuk membelikan shabu dan menerima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu menjumpai Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Anju Pranata Sitompul, selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Indah Syahputra Sialagan dan menerima 1 (satu) paket shabu dari Saksi Indah Syahputra Sialagan;
- Terdakwa yang menerima permintaan dari Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk mencarikan shabu, lalu menghubungi Saksi Indah Syahputra Sialagan dan memesan shabu kemudian bersama-sama dengan Saksi Risdo Hapeni Sinaga menjumpai Saksi Indah Syahputra Sialagan untuk membeli shabu;

menunjukkan adanya kesadaran diantara Terdakwa, Saksi Anju Pranata Sitompul dan Saksi Risdo Hapeni Sinaga untuk bekerja sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti



adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Risdo Hapeni Sinaga, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Risdo Hapeni Sinaga;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Sirait** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat;
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Risdho Hapeni Sinaga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2023** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Lauren P. Harianja, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)